



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
 UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak Daerah untuk jenis pungutan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 33 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 77 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 33 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 77 Seri B), sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. memberikan pelayanan dalam proses pembayaran PKB dan BBNKB yang mudah, cepat, dan tepat; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur, dan tata cara penghitungan PKB dan BBNKB.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang, ganti kepemilikan dan/atau pembayaran Pajak Tahunan.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - b. kendaraan mutasi masuk dalam Provinsi:
 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
 - c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

3. Setelah ketentuan ayat (1) Pasal 16 ditambah ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) dihapus, dan setelah ayat (3b) ditambah ayat (3c), sehingga berbunyi Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), besaran PKB dihitung dalam NPPKB.
- (1a) Berdasarkan data objek dan subjek pajak, besaran PKB dihitung secara elektronik dalam Daftar Nominatif setiap masa pajak.
- (1b) Penerbitan besaran PKB terutang secara akumulasi dihitung dalam NPPKB yang dapat menjadi alat bantu perhitungan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB, ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3a) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Wajib Pajak, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada Cabang Dinas dengan dilampiri surat pernyataan di atas materai secukupnya, dan untuk selanjutnya permohonan perbaikan data disampaikan kepada Dinas.

- d. surat perintah, penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, meliputi :
- a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/ giro; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan (Sam III.2).
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 1, huruf b, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.

- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, dilampiri:

1. untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy KTP, faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian;
3. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan Niaga;
4. untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari Kepolisian setempat; dan
5. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero);

berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Cabang Dinas melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan pengkajian, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi disertai dengan alasan pemberian keringanan atau pembebasan serta dilampiri dengan perhitungan besaran pajak.

- (3) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.
- (5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBNKB, maka terhadap:
 - a. Wajib Pajak yang diberikan keringanan, melakukan pembayaran sesuai dengan surat keputusan; dan
 - b. Wajib Pajak yang diberikan pembebasan atau dinyatakan bebas kewajiban pembayaran pokok pajak dan sanksi administratif, hanya membayar kewajiban 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan surat keputusan.

8. Ketentuan Pasal 45a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45a

Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

9. Diantara ketentuan Pasal 47a dan Pasal 48 disisipkan Pasal 47b, sebagai berikut:

Pasal 47b

Selain dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47a, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas usulan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E.



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Prt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013